

**KEPUTUSAN PERUSAHAAN PT SINDO LUMBER
DALAM IKUT PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk membangun Good Governance atau Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) maka dihimbau kepada semua elemen Lembaga Pemerintah dan masyarakat untuk turut serta memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam perjalanan waktu dimana kasus korupsi masih terus terjadi maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberantasan korupsi selain dikerjakan oleh Kepolisian RI dan Kejaksaan RI maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002 untuk memberantas korupsi secara profesional, itensif dan berkesinambungan dan juga diciptakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum.

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa Korupsi mencakup dalam 13 pasal dalam Undang Undang tersebut dan secara rinci meliputi 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Adapun 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya bias dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian Keuangan Negara
 - Pasal 2
 - Pasal 3
2. Suap-Menyuap
 - Pasal 5 ayat (1) huruf a
 - Pasal 5 ayat (1) huruf a
 - Pasal 13
 - Pasal 5 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf a
 - Pasal 12 huruf b



Jakarta

Jl. Teluk Betung No. 45E Jakarta 10230, Indonesia
Phone (021) 3914535 | Fax (021) 3914538
Email : marketing1@sstc.co.id | marketing2@sstc.co.id

Palangkaraya

Jl. Sumpang No. 5
Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Phone (0536) 3223555 | Fax : (0536) 3234027

PT. SINDO LUMBER

- Pasal 11
 - Pasal 6 ayat (1) huruf a
 - Pasal 6 ayat (1) huruf b
 - Pasal 6 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf c
 - Pasal 12 huruf d
3. Penggelapan dalam Jabatan
- Pasal 8
 - Pasal 9
 - Pasal 10 huruf a
 - Pasal 10 huruf b
 - Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan
- Pasal 12 huruf e
 - Pasal 12 huruf f
 - Pasal 12 huruf g
5. Perbuatan Curang
- Pasal 7 ayat (1) huruf a
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d
 - Pasal 7 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf h
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
- Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi
- Pasal 12B jo. Pasal 12C

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain tertuang dalam pasal 21, 22, 23 dan 24 BAB III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Surya Satrya Timur

Jakarta

Jl. Teluk Betung No. 45E Jakarta 10230, Indonesia
Phone : (021) 3914535 | Fax : (021) 3914538
Email : marketing1@sstc.co.id | marketing2@sstc.co.id

Palangkaraya

Jl. Sumpung No. 5
Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Phone: (0536) 3223555 | Fax : (0536) 3234027

PT. SINDO LUMBER

Jenis tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas :

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
 - Pasal 21
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
 - Pasal 22 jo. Pasal 28
3. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka
 - Pasal 22 jo. Pasal 29
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
 - Pasal 22 jo. Pasal 35
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
 - Pasal 22 jo. Pasal 36
6. Saksi yang membuka identitas pelapor
 - Pasal 24 jo. Pasal 31

B. KEBIJAKAN MANAJEMEN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK KORUPSI

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Perusahaan mengambil kebijakan ditujukan kepada :

- (1) Pimpinan Manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) dan staff
- (2) Pimpinan Camp Manager dan staff

Untuk ikut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama dalam kelompok suap menyuap, agar :

1. **TIDAK** memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada **pegawai negeri atau penyelenggara negara** agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. **TIDAK** memberikan sesuatu kepada **pegawai negeri atau penyelenggara negara** karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.



Surya Satrya Timur

Jakarta

Jl. Teluk Betung No. 45E Jakarta 10230, Indonesia
Phone : (021) 3914535 | Fax : (021) 3914538
Email : marketing1@sstc.co.id | marketing2@sstc.co.id

Palangkaraya

Jl. Sumpung No. 5
Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Phone: (0536) 3223555 | Fax : (0536) 3234027

PT. SINDO LUMBER

3. **TIDAK** memberi hadiah atau janji kepada **pegawai negeri** dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
4. **TIDAK** memberi atau menjanjikan sesuatu kepada **hakim** dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
5. **TIDAK** memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi **advokat** untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

C. LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Seluruh Pimpinan Manajemen, General Manager, Camp Manager dan staff dalam pemberantasan tindak pidana korupsi maka wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempelajari dan memenuhi perundang-undangan, ketentuan dan peraturan yang berlaku, tata cara pengurusan dan persyaratan serta tata waktu agar dalam setiap pengurusan sesuatu dan perizinan dapat berjalan baik dengan terpenuhinya persyaratan dan kelengkapan serta tata waktu yang cukup
2. Tidak terlibat atau melibatkan diri dalam memberi atau menjanjikan sesuatu atau memberi hadiah kepada pegawai negeri, penyelenggara Negara, hakim atau advokat dalam segala urusan dalam hubungannya dengan perusahaan.
3. Tidak terlibat dalam menerima suap apapun, pemerasan, perbuatan curang atau tindak pidana korupsi lain atas suatu kegiatan dalam hubungannya dengan perusahaan.

D. SANKSI BILA TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Bila Pimpinan dan staff terlibat tindak pidana korupsi maka akan diberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Perusahaan yang berlaku.



Sursa Satwa Timur

Jakarta

Jl. Teluk Betung No. 45E Jakarta 10230, Indonesia
Phone : (021) 3914535 | Fax : (021) 3914538
Email : marketing1@sstc.co.id | marketing2@sstc.co.id

Palangkaraya

Jl. Sumpung No. 5
Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Phone: (0536) 3223555 | Fax : (0536) 3234027

PT. SINDO LUMBER

E. MONITORING DAN EVALUASI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Monitoring dan evaluasi akan selalu dilakukan oleh Bagian SDM untuk mencegah terjadi tindakan korupsi yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau staff pada perusahaan PT Sindo Lumber dalam menjalankan perusahaan yang bersih dan bebas KKN.

Bila terjadi tindakan korupsi maka akan dilakukan evaluasi terhadap SDM pelaksana dan juga sistem dan tata kerjanya agar kedepan bisa dihindarkan dari KKN.

Jakarta, 02 Januari 2025

MANAJEMEN PT SINDO LUMBER



Gunadi Hartanto
Komisaris



Diah Wirasmini
Direktur Utama



Surya Satrya Timur

Jakarta

Jl. Teluk Betung No. 45E Jakarta 10230, Indonesia
Phone : (021) 3914535 | Fax : (021) 3914538
Email : marketing1@sstc.co.id | marketing2@sstc.co.id

Palangkaraya

Jl. Sumpung No. 5
Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Phone: (0536) 3223555 | Fax : (0536) 3234027